



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Gunung Malika Nomor 11, 991 0388 713868  
S.O. 85511

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**  
**NOMOR : PTO.848.1/124/2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "FATUSENE"**  
**DESA O'OBIKI KECAMATAN KOT'OLIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar dan lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan lembaga layanan pendidikan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Fatusene" Desa O'Obiki Kecamatan Kot'Olin.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali-Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3099);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

30/06/2016 10:34

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelompokan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 20), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12);
  10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
  11. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  12. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 61);
  13. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tanggal 18 Pebruari 2013.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan KPE Nomor : PPO. 424/09/57/2013 Tanggal 17 April 2013 tentang Kelayakan Kelompok Bermain Fatmawati Desa O'Obibi Kecamatan Kot'Olin Kabupaten Timor Tengah Selatan.
  2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa O'Obibi Nomor : 140/IV/01/30/11/2013 Tanggal 17 April 2013 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.

30/06/2016 10:34

3. Surat Rekomendasi dari Pengelola PKBM Timor Tengah Nomor : 09/PKBM.EK/XII/2013 Tanggal 17 April 2013 untuk kelengkapan untuk membuka atau mengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bernaung dibawah PKBM binaannya.
4. Hasil Visitasi Lapangan sesuai laporan Hasil Perjalanan Dinas Nomor : PPO.090/P83/2013 Tanggal 05 Oktober 2013.

#### MEMUTUSKAN

- KESATU : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Kelompok Bermain : "FATUSENE"
- Desa : O'OBIRI
- Kecamatan : KO'TOLIN
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
  3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2013



30/06/2016 10:34

Lampiran :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : PPO.848.1/124/2013  
TANGGAL : 24 OKTOBER 2013

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "FATUSENE"  
DESA O'OBIBI KECAMATAN KOT'OLIN

| NO | Nama               | LP | Tempat Tanggal<br>Lahir | Pendidikan<br>Tertinggi | Jabatan   | Alamat  |
|----|--------------------|----|-------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 1  | Titus Z. Taloen    | L  | Oobibi, 29-02-1971      | Pdikan C                | Pengelola | O'Obibi |
| 2  | Garner Eri Nomleni | P  | O'Obibi, 18-02-1977     | MI                      | Pendidik  | O'Obibi |
| 3  | Venci Nomleni      | P  | O'Obibi, 15-01-1990     | SMA                     | Pendidik  | O'Obibi |

Diterapkan di :  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,  
  
ANIE, SH. M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.196302031991021008

30/06/2016 10:34